

# **Tersandung Dana Desa, Pembakal di Tapin Harus Berurusan dengan Hukum; Dinas PMD Mengaku Prihatin**



*Radar Banjarmasin*

Dana Desa memang menggiurkan. Tidak sedikit kepala desa yang tergoda untuk menyelewengkan. Seperti di Kabupaten Tapin, Oknum kepala desa diduga tersangkut korupsi. Tepatnya di Desa Waringin Kecamatan Bakarangan.

Bahkan, kasusnya sudah tahap kedua dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin. Oknum kades ini menyelewengkan dana anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2017 dan tahun 2018.

Pada 28 September tadi, Kejari Tapin menerima limpahan dari Polres Tapin. Kepala Desa Waringin bernama Ibit Yadi (33) diduga menyalahgunakan APBDes. Ibit Yadi diduga merugikan negara sekitar Rp231 juta lebih. Namun dalam tingkat penyidikan sudah mengembalikan uang sekitar Rp134 juta. Sisanya masih Rp93 juta.

Tidak hanya kasus penyelewengan dana desa yang dilimpahkan. Kejari Tapin juga menerima pelimpahan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana angsuran dan pelunasan pembayaran angsuran dari anggota kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Teluk Haur, Kecamatan Candi Laras Utara. Yang bersangkutan bernama Marniyati berumur 42 tahun. Beliau sebagai anggota kelompok Mawar yang sering memungut setoran ke koperasi PNPM. Kerugian yang ditimbulkan, mencapai Rp200 juta lebih.

Selama proses penyidikan, keduanya tidak dilakukan penahanan. Namun berhubung sudah masuk tahap kedua, kini dilakukan penahanan. Oknum kepala desa ada di ruang tahanan Polres Tapin, sedangkan yang satunya ada di ruang tahanan Polsek Tapin Utara. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Tipikor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapin, Rahmadi saat dikonfirmasi sudah mengetahui kasus ini. Dia sangat prihatin. Sebenarnya sudah diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan dalam jangka waktu 60 hari, tapi tidak mampu. Sudah ada iktikad baik karena yang bersangkutan bersedia mengembalikan separu lebih kerugian negara. Tetap saja itu belum cukup.

Selama menjalani proses hukum, Dinas PMD tidak ingin pemerintahan Desa Waringin terjadi kekosongan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Sesuai mekanisme, akan diusulkan kepada bupati untuk pemberhentian sementara, lalu menunjuk pejabat sementara dari unsur perangkat desa memimpin desa tersebut.

Kalau vonis yang bersangkutan sudah memiliki kekuatan hukum di pengadilan maka akan diberhentikan secara permanen. Akan ditunjuk pejabat kepala desa, dan berdasarkan ketentuan merupakan pegawai negeri sipil. "Masa jabatannya sampai pemilihan kepala desa selanjutnya".

Lantaran sudah ada kejadian penyelewengan dana desa, Rahmadi mengimbau kepala desa lainnya agar menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah ditentukan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Tersandung Dana Desa Pembakal Di Tapin Harus Berurusan Dengan Hukum Dinas PMD Mengaku Prihatin*, Rabu 30 September 2020
2. <https://apahabar.com>, *Dugaan Korupsi APBDes Berkas Kades Waringin Tapin Bergulir Ke Kejaksaan*, Selasa 29 September 2020

#### **Catatan berita:**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.